

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 05 TAHUN 2008

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008

ABSTRAK :

- Untuk tertib dan lancarnya penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan kode etik pelaksana/penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 33 Tahun 2002,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 selanjutnya disebut kode etik sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 08 April 2008